



P U T U S A N

Nomor 77/Pdt.G/2020/PN Srp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarapura yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

I NENGAH SUMARADANA, tempat lahir di Nyanglan, tanggal lahir 9 Januari 1978, Agama Hindu, Pekerjaan Karyawan Swasta, Jenis Kelamin Laki-laki, Alamat Dusun Kelodan, Desa Nyanglan, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Kadek Lenny Endrawati, S.H., Penasihat Hukum yang beralamat di Jl. Srikandi Gg. Durian I Sambangan, Kecamatan Sukasada Kabupaten Buleleng, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Agustus 2020, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarapura dibawah Nomor 86/SK/2020/PN Srp, tertanggal 3 September 2020, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

Ni Ketut Sri Ariati, tempat lahir di Menanga, tanggal lahir 8 April 1981, Agama Hindu, Pekerjaan Karyawan Swasta, Jenis Kelamin Perempuan, Alamat Dusun Kelodan Desa Nyanglan Kecamatan Banjarangkan Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali, dalam hal ini memberikan kuasa kepada I Kadek Agus Mulyawan, S.H., M.H. Penasihat Hukum yang beralamat di Jalan Mekar Blok D1 No. 30, Pemogan, Denpasar, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 5 Oktober 2020, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarapura dibawah Nomor 107/SK/2020/PN Srp, tertanggal 6 Oktober 2020 selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 77/Pdt.G/2020/PN Srp



Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah membaca Penetapan Nomor 77/Pdt.G/2020/PN Srp tanggal 25 Agustus 2020 tentang Penetapan Majelis Hakim;

Setelah mendengar keterangan Para Saksi;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 24 Agustus 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 25 Agustus 2020 dalam Register Nomor 77/Pdt.G/2020/PN Srp, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, dan telah melangsungkan perkawinan secara adat dan agama Hindu pada tanggal 15 Nopember 1997 di Desa Nyanglan Kecamatan Banjarangkan Kabupaten Klungkung dan perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 5105-KW-05092013-0005 tertanggal 09 Oktober 2013;
2. Bahwa setelah melangsungkan perkawinan Penggugat dan Tergugat tinggal di Desa Nyanglan Kecamatan Banjarangkan Kabupaten Klungkung;
3. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai empat (4) orang anak yang masing-masing bernama:
 - 3.1 NI PUTU CAHAYA DEWI, Perempuan lahir di Klungkung tanggal 11 Maret 1998 dengan Kutipan Akta kelahiran No. 5105-LT-05092013-0049 tertanggal 09 Oktober 2013;
 - 3.2 NI KADEK YULIANITA, Perempuan lahir di Klungkung tanggal 01 Juli 2006 dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 5105-LT-05092013-0054 tertanggal 05 September 2013;
 - 3.3 I KOMANG ADI ARTAWAN, Laki-laki lahir di Klungkung tanggal 05 September 2008 dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 5105-LT-05092013-0057 tertanggal 05 September 2013;
 - 3.4 I KETUT KUSUMA JAYA PUTRA, Laki-laki lahir di Denpasar tanggal 11 Oktober 2014 dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 5105-LT-15012015-0002 tertanggal 21 Januari 2015;
4. Bahwa semula perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat berjalan harmonis dan rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri lainnya;



5. Bahwa seiring berjalannya waktu mulai muncul masalah yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat sering mengalami pertengkaran-pertengkaran;
6. Bahwa pertengkaran tersebut terjadi karena Tergugat yang selalu berkata kasar kepada orangtua Penggugat;
7. Bahwa pada awalnya Penggugat tidak tahu kalau Tergugat sering marah dan mengucapkan kata-kata kasar kepada orangtua Penggugat karena Penggugat bekerja di luar negeri;
8. Bahwa walaupun sering Penggugat mendapatkan laporan tentang perbuatan Tergugat, namun Penggugat mencoba untuk memaklumi sikap Tergugat;
9. Bahwa akhirnya Penggugat mengetahui sendiri perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat akan tetapi Penggugat tetap sabar dan memberi kesempatan kepada Tergugat untuk berubah;
10. Bahwa Penggugat sudah sering mengingatkan agar Tergugat merubah sikapnya namun Tergugat hanya berjanji saja dan tetap tidak berubah;
11. Bahwa setelah Ayah Penggugat meninggal dunia sikap Tergugat mulai menjadi-jadi dan sering bertengkar dengan ibu Penggugat, dan hal tersebut membuat Penggugat kecewa dan marah;
12. Bahwa karena sikap Tergugat inilah sering memicu pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
13. Bahwa sejak tiga (3) tahun yang lalu Penggugat dan Tergugat sudah tidur terpisah dan sudah tidak pernah lagi melakukan hubungan badan layaknya pasangan suami istri pada umumnya;
14. Bahwa berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan berbunyi :
“Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”. Maka cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian.

Berdasarkan uraian diatas, Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memutus:

1. Menerima gugatan Penggugat;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan secara adat dan agama Hindu pada tanggal 15 Nopember 1997 di Desa Nyanglan Kecamatan Banjarangkan Kabupaten Klungkung

Halaman 3 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 77/Pdt.G/2020/PN Srp



dan perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 5105-KW-05092013-0005 tertanggal 09 Oktober 2013 sah dan putus karena perceraian;

4. Menyatakan bahwa anak yang masing-masing bernama:

4.1 NI PUTU CAHAYA DEWI, Perempuan lahir di Klungkung tanggal 11 Maret 1998 dengan Kutipan Akta kelahiran No. 5105-LT-05092013-0049 tertanggal 09 Oktober 2013;

4.2 NI KADEK YULIANITA, Perempuan lahir di Klungkung tanggal 01 Juli 2006 dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 5105-LT-05092013-0054 tertanggal 05 September 2013;

4.3 I KOMANG ADI ARTAWAN, Laki-laki lahir di Klungkung tanggal 05 September 2008 dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 5105-LT-05092013-0057 tertanggal 05 September 2013;

4.4 I KETUT KUSUMA JAYA PUTRA, Laki-laki lahir di Denpasar tanggal 11 Oktober 2014 dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 5105-LT-15012015-0002 tertanggal 21 Januari 2015;

Akan diasuh oleh Penggugat sampai anak tersebut dewasa dan mandiri akan tetapi tetap mengizinkan kepada Tergugat untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang sebagai seorang ibu;

5. Memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan Putusan Pengadilan Tentang Perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung;

6. Menghukum para pihak yang dianggap berhak untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Dan atau apabila Majelis Hakim berkehendak lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para pihak hadir beserta Kuasa Hukumnya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dengan menunjuk Dwi Asri Mukaromah, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Semarang, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 10 September 2020, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;



Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat memberikan Jawaban, yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Tergugat menganggap gugatan yang diajukan oleh Penggugat bersifat premature, karena sebelum gugatan diajukan Penggugat belum pernah menyelesaikan permasalahan ini melalui langkah musyawarah kekeluargaan antara kedua belah pihak atau bentuk penyelesaian di luar pengadilan (non litigasi), sehingga dengan demikian cukup beralasan agar gugatan Penggugat tidak dapat diterima oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara.
2. Bahwa gugatan penggugat adalah kabur (*obscur libel*)
 - a. Bahwa sejak 3 (tiga) tahun Penggugat dan Tergugat sudah tidur terpisah adalah alasan mengada-ada, bahwa sejatinya Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama dalam satu rumah namun dalam Petitum Penggugat gugatan Penggugat minta diterima.
 - b. Bahwa gugatan Penggugat menyatakan tindakan Penggugat mencairkan Tergugat berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Passi 19 huruf f, yang berbunyi : *"Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"* adalah mengada-ada karena Penggugat dan Tergugat sama sekali tidak pernah bertengkar dengan Tergugat namun Petitum Penggugat meminta agar gugatan Penggugat dikabulkan secara keseluruhan.
 - c. Bahwa jelas pada Petitum No. 4 yang diajukan oleh Penggugat, menyatakan hak asuh anak Ni Putu Cahaya Dewi akan diasuh oleh penggugat padahal anak tersebut sudah dewasa berumur 22 tahun atau sudah berusia di atas 18 tahun dan berdasarkan UU 1/1974 tentang Perkawinan dan UU 35/2014 (beserta perubahannya) tentang Perlindungan Anak, anak tersebut tidak termasuk sebagai kewajiban dan tanggung jawab orang tuanya lagi.
 - d. Bahwa jelas pada Petitum No. 4 Penggugat meminta hak asuh jatuh ditangan Penggugat akan tetapi hal tersebut sama sekali tidak ada diuraikan dalam dalam Posita Penggugat.

Halaman 5 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 77/Pdt.G/2020/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jadi terbukti dalil-dalil gugatan Penggugat tidak konsisten dan bertentangan antara dalil yang satu dengan dalil lainnya selain itu antara posita (*functamentum petendi*) dengan petitum tidak konsisten satu sama lainnya. Fakta tersebut mengakibatkan gugatan Penggugat menjadi kabur dan tidak jelas (*obscur libel*).

Bahwa berdasarkan uraian diatas, maka terbukti dengan sah dan meyakinkan bahwa gugatan Penggugat kabur, tidak *jelas* atau *obscur libel*. Oleh karena itu Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil Penggugat kecuali atas pengakuan yang tegas dari Tergugat.
2. Bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh tergugat dalam Eksepsi diatas mohon dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan (*integral*) dengan dalil-dalil dalam pokok perkara.
3. Bahwa apa yang dikemukakan Penggugat adalah tidak benar, supaya Majelis Hakim tidak terkecoh oleh dalil-dalil Penggugat maka dengan ini Penggugat perlu mengemukakan hal-hal yang sebenarnya dalam hubungan hukum ini.
4. Bahwa memang benar Tergugat dengan Penggugat melangsungkan perkawinan pada tanggal 15 November 1997 sesuai dengan Kutipan Akte Perkawinan Nomor 5105-KW-05092013-0005.
5. Bahwa memang benar dari perkawinan antara Tergugat dan Penggugat telah dikaruniai empat orang anak, yaitu anak pertama perempuan bernama Ni Putu Cahaya Dewi anak kedua bernama Ni Kadek Yulianita, anak ketiga bernama I Komang Adi Artawan, dan anak ke empat bernama I Ketut Kusuma Jaya Putra.
6. Bahwa dari awal perkawinan antara Tergugat dan Penggugat sebenarnya tidak pernah ada percekcohan dan pertengkaran, hal tersebut terbukti Tergugat dari Penggugat mampu membesarkan anak-anak Tergugat dan Penggugat sampai sekarang.
7. Bahwa Tergugat tidak pernah mau bercerai dengan Penggugat karena Tergugat dan Penggugat selama ini tidak pernah ada masalah yang serius dalam rumah tangga apalagi sampai menimbulkan pertengkaran secara terus menerus dan hal tersebut terbukti Penggugat masih tinggal bersama dirumah orang tua Penggugat bersama Penggugat sampai saat ini.

Halaman 6 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 77/Pdt.G/2020/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Tergugat menolak dalil gugatan penggugat no. 6, 7 dan 8, bahwa Tergugat tidak pernah berkata-kata kasar dengan orang tua Penggugat, bahkan jika terjadi mis komunikasi Tergugat selalu memilih diam dan menganggap orang tua Penggugat adalah sebagai orang tua kandung Tergugat sendiri.
9. Bahwa Tergugat menolak dalil gugatan penggugat no. 91 10, 11 dan 12. Bahwa Penggugat tidak pernah mengingatkan Tergugat untuk merubah sikap terkait tuduhan pertengkaran antara Tergugat dengan orang tua Penggugat bahkan Tergugat dan Penggugat tidak pernah dipicu dengan alasan tersebut sampai menimbulkan pertengkaran antara Tergugat dengan penggugat dan alasan Penggugat tersebut adalah alasan yang mengada-ada untuk menceraikan Tergugat.
10. Bahwa Tergugat menolak dalil gugatan penggugat no. 13, bahwa tidak benar sudah 3 (tiga) tahun antara Tergugat dan Penggugat sudah tidur terpisah dan itu hanyalah alasan Penggugat yang mengada-ngada, hal tersebut terbukti Tergugat masih tinggal bersama dirumah penggugat dan Penggugat tidak punya kamar lain selain satu kamar bersama Tergugat.
11. Bahwa Tergugat menolak dalil gugatan penggugat no. 14, bahwa tidak benar antara Tergugat dan Penggugat sering terjadi percekcoakan dan pertengkaran sacara terus-menerus sampai saat ini Tergugat dan Penggugat masih berkomunikasi seperti biasa bahkan sekalipun Penggugat Juga tidak pernah menyampaikan keluhan terhadap keluarga Tergugat terkait alasan Penggugat tersebut jika memang benar Penggugat memiliki masalah dengan Tergugat sepatutnya Penggugat sebagai suami membicarakan masalah ini terlebih dahulu kepada orang tua Tergugat.

Bahwa berdasarkan sanggahan yang dikemukakan diatas, Tergugat mohon kepada Bapak Majelis Hakim Pimpinan Sidang di Pengadilan Negeri Semarang, agar berkenan memutuskan sebagai berikut:

PETITUM

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menolak seluruh gugatan Penggugat;
3. Menerima Eksepsi dan Jawaban gugatan Tergugat untuk seluruhnya;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Atau: Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya
(*Ex aequo et bono*);

Halaman 7 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 77/Pdt.G/2020/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Pihak Penggugat tidak mengajukan Replik, dan oleh karena acara jawab-menjawab telah selesai, sehingga persidangan dilanjutkan dengan acara pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan antara I Nengah Sumaradana dengan Ni Ketut Sri Ariati, nomor: 5105/KW-05092013-0005, tertanggal 9 Oktober 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung, selanjutnya di beri tanda bukti **P-1**;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Ni Putu Cahya Dewi, Nomor: 5105-LT-05092013-0049, tertanggal 9 Oktober 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung, selanjutnya diberi tanda bukti **P-2**;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama I Komang Adi Artawan, Nomor: 5105-LT-05092013-0057, tertanggal 5 September 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung, selanjutnya diberi tanda bukti **P-3**;
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas Nama Kepala Keluarga I Nengah Tiga, Nomor: 5105021807078223, tertanggal 10 Januari 2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung, selanjutnya diberi tanda bukti **P-4**;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama I Ketut Kusuma Jaya Putra, Nomor: 5105-LT-15012015-0002, tertanggal 21 Januari 2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung, selanjutnya diberi tanda bukti **P-5**;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Ni Kadek Yulianita, Nomor: 5105-LT-05092013-0054, tertanggal 5 September 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung, selanjutnya diberi tanda bukti **P-6**;

Menimbang, bahwa terhadap keseluruhan bukti-bukti surat dari Penggugat tersebut (bukti P-1 sampai dengan bukti P-6) telah dilegalisasi dan telah pula dibubuhkan materai secukupnya sesuai ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai jo Pasal 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai Dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai, sehingga bukti-bukti surat tersebut dapat diterima sebagai bukti surat di persidangan, akan tetapi mengenai

Halaman 8 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 77/Pdt.G/2020/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuatan pembuktian masing-masing bukti surat tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan kemudian;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. SAKSI NI MADE RATMINI;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah Kakak kandung Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui hubungan antara Penggugat dengan Tergugat adalah hubungan suami istri;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat melangsungkan perkawinan secara Agama Hindu di Desa Nyanglan, Kecamatan Banjarangkan Klungkung, pada tanggal 15 November 1997, dihadapan Pemuka Agama Hindu;
- Bahwa yang berkedudukan sebagai Purusa dalam perkawinan tersebut adalah Penggugat;
- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat memiliki 4 (empat) orang anak;
- Bahwa anak yang pertama bernama Ni Putu Cahaya Dewi, anak yang kedua bernama Ni Kadek Yulianita, anak yang ketiga bernama I Komang Adi Artawan dan yang keempat bernama I Ketut Kusuma Jaya Putra;
- Bahwa anak-anak Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama Penggugat dengan Tergugat di tempat Kediaman bersama di Desa Nyanglan, Kecamatan Banjarangkan Klungkung;
- Bahwa Penggugat dahulu bekerja di Kapal Pesiar akan tetapi sudah berhenti bekerja sejak tahun 2019 sedangkan Tergugat saat ini memiliki usaha membuat keripik;
- Bahwa ketika Penggugat masih bekerja di kapal pesiar, sekali berangkat berkisar jangka waktu sekira 1 tahun dengan sekali istirahat di rumah berkisar 3-4 bulan;
- Bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat pada awalnya berjalan harmonis, akan tetapi mulai terlihat bertengkar sekira sejak tahun 2015;
- Bahwa keributan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi karena disebabkan beberapa hal, yaitu terkait dengan sikap Tergugat yang berlaku kurang sopan kepada Ibu Penggugat dan juga disebabkan masalah ekonomi/finansial dalam hubungan keluarga antara Penggugat dengan Tergugat;

Halaman 9 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 77/Pdt.G/2020/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat sering mengucapkan kata-kata kasar kepada Ibu Penggugat yang juga merupakan Ibu saksi, hingga pernah suatu waktu Tergugat sampai mengusir keluar rumah Ibu Penggugat padahal rumah tersebut merupakan rumah Ibu Penggugat;
- Bahwa selain sikap Tergugat yang sering berlaku kurang sopan kepada Ibu Penggugat, pertengkaran juga dipicu oleh masalah ekonomi, yaitu tuntutan dari Tergugat yang selalu menganggap kekurangan dalam memenuhi kebutuhan keluarga;
- Bahwa sepengetahuan saksi dari cerita Penggugat, akibat pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah Penggugat sudah tidak tidur satu kamar dengan Tergugat meski masih dalam satu bangunan rumah, sekira sejak 3 (tiga) tahun lalu. Penggugat tidur bersama anak-anaknya, Tergugat dan Ibu Penggugat juga masing-masing tidur di kamar tersendiri;
- Bahwa dalam keseharian, anak-anak Penggugat dengan Tergugat, lebih dekat dengan Penggugat atau justru dengan Ibu Penggugat/Neneknya;
- Bahwa biaya kehidupan anak-anak Penggugat dan Tergugat, selama ini dibiayai bersama-sama oleh Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa keluarga besar pernah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak ada berhasil dikarenakan Penggugat yang sudah bertekad untuk berpisah;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, masing-masing pihak akan menanggapinya dalam kesimpulan;

2. SAKSI NI KETUT GANTI;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah Ibu Kandung Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui hubungan antara Penggugat dengan Tergugat adalah hubungan suami istri;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat melangsungkan perkawinan secara Agama Hindu di Desa Nyanglan;
- Bahwa yang berkedudukan sebagai Purusa dalam perkawinan tersebut adalah Penggugat;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di Desa Nyanglan bersama-sama juga dengan saksi;
- Bahwa saat ini di rumah, saksi tinggal bersama Penggugat, Tergugat dan 3 (tiga) orang cucu hasil perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa nama anak-anak Penggugat dengan Tergugat yaitu Ni Kadek Yulianita, I Komang Adi Artawan dan I Ketut Kusuma Jaya Putra;

Halaman 10 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 77/Pdt.G/2020/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat terlibat pertengkaran serta saksi juga pernah mendapatkan kata-kata kasar dari Tergugat;
- Bahwa saat ini antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tidur bersama dalam satu kamar;
- Bahwa dalam keseharian, anak-anak Penggugat dengan Tergugat, lebih dekat dengan Penggugat atau justru dengan Saksi sendiri;
- Bahwa biaya kehidupan anak-anak Penggugat dan Tergugat, selama ini dibiayai bersama-sama oleh Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa keluarga besar pernah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak ada berhasil dikarenakan Penggugat yang sudah bertekad untuk berpisah;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, masing-masing pihak akan menanggapinya dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa di persidangan Tergugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Ni Ketut Sri Ariati, NIK: 5105024804810004, tertanggal 31 Mei 2017, selanjutnya diberi tanda bukti **T-1**;
2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan antara I Nengah Sumaradana dengan Ni Ketut Sri Ariati, Nomor: 5105-KW-05092013-0005, tanggal 9 Oktober 2013, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung, selanjutnya diberi tanda bukti **T-2**;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Ni Kadek Yulianita, Nomor: 5105-LT-05092013-0054, tertanggal 5 September 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung, selanjutnya diberi tanda bukti **T-3**;
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas Nama Kepala Keluarga I Nengah Tiga, Nomor: 5105021807078223, tertanggal 10 Januari 2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung, diberi tanda bukti **T-4**;

Menimbang, bahwa terhadap keseluruhan bukti-bukti surat Tergugat tersebut (bukti T-1 sampai dengan bukti T-4) telah dilegalisasi dan telah pula dibubuhkan materai secukupnya sesuai ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai jo Pasal 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai Dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai, sehingga bukti-bukti surat tersebut dapat

Halaman 11 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 77/Pdt.G/2020/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diterima sebagai bukti surat di persidangan, akan tetapi mengenai kekuatan pembuktian masing-masing bukti surat tersebut akan Majelis Hakim pertimbangan kemudian;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Tergugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. SAKSI I KOMANG GEDE SUANTARA;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah Kakak Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di Nyanglan;
- Bahwa Penggugat punya 4 (empat) orang anak, yang pertama anak dari istri pertama, dengan istri yang sekarang punya anak 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa Penggugat dulunya bekerja di kapal pesiar, sekarang sudah tidak bekerja lagi sedangkan Tergugat punya usaha membuat keripik dan dijual di toko-toko atau warung di Menanga, dan hasil penjualan keripik dibawa ke rumah penggugat untuk keperluan keluarga;
- Bahwa Tergugat pernah diberikan uang oleh Penggugat untuk mengurus anak-anak, akan tetapi dirasa belum cukup;
- Bahwa Penggugat Pernah pulang bersama dengan anak istri di rumah Tergugat apabila ada acara keluarga dan bersikap biasa saja pada saat bertemu keluarga Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, masing-masing pihak akan menanggapinya dalam kesimpulan;

2. SAKSI I PUTU PANDE ADNYANA;

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat karena Saksi adalah sepupu dari Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat melangsungkan perkawinan secara Agama Hindu tanggal 15 Nopember 1997, tepatnya di desa Nyanglan, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung;
- Bahwa yang berkedudukan sebagai Purusa dalam perkawinan tersebut adalah Penggugat;
- Bahwa Tergugat sering pulang ke rumah di Menanga karena jualan keripik seminggu sekali, dan saksi kadang kasihan sehingga kerap antar pulang sampai rumahnya di Nyanglan, akan tetapi tidak pernah berkomunikasi dengan Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan tergugat beserta anak-anaknya pulang ke rumah Menanga 5 bulan yang lalu, akan tetapi tidak mengetahui dalam rangka apa;

Halaman 12 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 77/Pdt.G/2020/PN Srp



- Bahwa saksi tidak mendengar sebelumnya jika Penggugat mengajukan cerai kepada Tergugat, dan saksi merasa kaget dikarenakan sepengetahuan saksi, kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan harmonis;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, masing-masing pihak akan menanggapinya dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa baik Pihak Penggugat dan Pihak Tergugat masing-masing mengajukan Kesimpulan pada persidangan hari Kamis, tanggal 8 Oktober 2020;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Para Pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Eksepsi

1. Gugatan yang diajukan oleh Penggugat bersifat premature

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat yang pada pokoknya menyatakan gugatan yang diajukan Penggugat belum pernah menyelesaikan permasalahan ini melalui langkah musyawarah kekeluargaan antara kedua belah pihak atau bentuk penyelesaian di luar pengadilan (non litigasi);

Menimbang, bahwa pengajuan gugatan perceraian diatur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan serta Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, khususnya ketentuan pada Bab V dengan Judul "Tatacara Perceraian", Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang terdiri dari Pasal 14-36, tidak ada ketentuan yang mewajibkan seseorang yang hendak mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan harus telah terlebih dahulu menyelesaikan permasalahan melalui langkah musyawarah kekeluargaan, sehingga dengan demikian eksepsi Tergugat tentang gugatan prematur haruslah ditolak;

2. Bahwa gugatan penggugat adalah kabur (obscuur libel)

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat yang pada pokoknya menyatakan gugatan Penggugat tidak konsisten dan bertentangan antara dalil yang satu

Halaman 13 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 77/Pdt.G/2020/PN Srp



dengan dalil lainnya selain itu antara posita (*functamentum petendi*) dengan petitum tidak konsisten satu sama lainnya, mengakibatkan gugatan Penggugat menjadi kabur dan tidak jelas (*obscur libel*).

Menimbang bahwa terhadap eksepsi ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi tersebut sudahlah memasuki pokok perkara dimana untuk membuktikan bahwa Penggugat dalam menyusun gugatan yakni hubungan antara posita dengan petitum yang saling memiliki korelasi, akan dipertimbangkan dalam pertimbangan pokok perkara berdasarkan seluruh alat-alat bukti baik yang diajukan oleh seluruh pihak dalam perkara *aquo*. Dengan demikian eksepsi Tergugat tentang gugatan kabur harus dinyatakan ditolak;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi inti pokok dalil gugatan Penggugat adalah menuntut agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan secara agama Hindu di Desa Nyanglan, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung, pada tanggal 15 November 1997, sebagaimana tertuang dalam kutipan Akta Perkawinan Nomor: 5105-KW-05092013-0005, tertanggal 9 Oktober 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung, dinyatakan sah dan putus karena perceraian dengan alasan telah terjadi percekcoan yang terus menerus sejak tahun 2017 karena masalah sikap Tergugat kepada Orang Tua Penggugat yang tidak dapat ditolerir oleh Penggugat, serta permohonan dari Penggugat perihal hak asuh terhadap anak-anak dari Penggugat dengan Tergugat diasuh diasuh oleh Penggugat sampai anak tersebut dewasa dan mandiri akan tetapi tetap mengizinkan kepada Tergugat untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang sebagai seorang ibu;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat datang menghadap Kuasanya di persidangan, begitu pula Tergugat yang datang menghadap Kuasanya di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka perkara *a quo* termasuk jenis perkara wajib menempuh mediasi, dan para pihak menyerahkan kepada Pengadilan untuk pemilihan Mediator, sehingga telah ditunjuk Dwi Asri Mukaromah, S.H., sebagai mediator sesuai dengan penunjukan Majelis Hakim melalui penetapan Mediator tertanggal 3 September 2020, namun proses mediasi dinyatakan tidak berhasil sebagaimana laporan



mediator pada hari Kamis tanggal 10 September 2020, sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap gugatan *a quo* Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawaban yang pada pokoknya sebagian membenarkan dalil gugatan Penggugat dan sebagian membantah dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena terdapat beberapa poin gugatan Penggugat telah dibantah oleh Tergugat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 283 RBg dan Pasal 1865 KUHPerdara serta sesuai Asas *Actori Incubito* Probatio, ditentukan bahwa beban pembuktian kepada siapa yang mendalilkan dan oleh karena yang mendalilkan adalah Penggugat, maka beban pembuktian diberikan terlebih dahulu kepada Penggugat, selanjutnya Tergugat juga dibebani untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat maupun untuk menguatkan dalil-dalil bantahan Tergugat, maka Penggugat dan Tergugat harus bisa mengajukan atau menghadirkan alat bukti yang sah menurut hukum sebagaimana diatur secara limitatif dalam Pasal 1866 KUHPerdara jo Pasal 284 RBg, yaitu berupa: bukti tulisan/surat, bukti saksi-saksi, persangkaan, pengakuan-pengakuan dan sumpah;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat yang diberi tanda P-1, P-2, P-3, P-4, P-5 dan P-6 serta 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yakni Saksi Ni Made Ratmini dan Saksi Ni Ketut Ganti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda T-1, T-2, T-3 dan T-4 serta 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah yakni saksi I Komang Gede Suantara dan saksi I Putu Pande Adnyana;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P-1, P-3, P-4, P-5, P-6 serta bukti surat T-1, dan T-2 merupakan fotokopi, yang di persidangan telah disandingkan atau dicocokkan dengan aslinya dan ternyata isinya sesuai, sedangkan terhadap bukti surat P-2 dan bukti surat T-3 dan T-4 hanya merupakan fotokopi dari fotokopi tanpa dapat diperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti, pada dasarnya bukti surat bertanda T-3 adalah sama dengan bukti surat bertanda P-6, begitu pula terhadap bukti surat bertanda T-4 adalah bukti yang sama dengan surat bukti bertanda P-4;

Halaman 15 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 77/Pdt.G/2020/PN Srp



Menimbang, bahwa terhadap bukti yang berupa salinan/kopi dari akta aslinya, yang mana terhadap akta aslinya yang ditunjukkan di persidangan isinya sesuai dan merupakan bukti surat yang berkwalifikasi sebagai akta otentik karena memenuhi seluruh unsur yang bersifat kumulatif sebagaimana diatur dalam Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, maka terhadap salinan/kopi dari akta aslinya tersebut dapatlah dipercaya dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) tentang apa yang termuat di dalamnya sedangkan terhadap bukti surat fotokopi dari fotokopi tersebut merupakan bukti yang harus dibuktikan dengan bukti tambahan lainnya yang relevan untuk dipertimbangkan dan dikaitkan atau setidaknya tidak dapat diterima sebagai alat bukti yang sah (Pasal 301 RBg jo Pasal 1888 KUHPerdata);

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pihak dalam perkara *a quo*, maka Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan bukti-bukti yang ada relevansinya saja dengan perkara, dan terhadap bukti-bukti yang tidak ada relevansinya akan dikesampingkan (*vide* Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1087/K/Sip/1973 tanggal 1 Juli 1973);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari gugatan Penggugat serta jawaban Tergugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa yang menjadi pokok permasalahan gugatan Penggugat adalah perihal permohonan tuntutan cerai atas perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga atas hal tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:
Apakah benar kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi ?;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai tuntutan perceraian perkawinan sebagaimana pokok permasalahan di atas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu status hubungan antara Penggugat dengan Tergugat, apakah benar telah ada perkawinan yang sah antara mereka;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan:

Ayat (1) "*Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu*";

Ayat (2) "*Tiap-tiap perkawinan dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku*";

Halaman 16 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 77/Pdt.G/2020/PN Srp



Menimbang, bahwa atas dalil penggugat, Penggugat telah mengajukan bukti surat di persidangan yakni bukti surat P-1 yang merupakan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 5105/KW-05092013-0005, dan selanjutnya setelah Majelis Hakim meneliti bukti surat yang diajukan oleh Penggugat tersebut ternyata terdapat bukti surat yang sama diajukan oleh Tergugat yakni bukti surat bertanda T-2 yang sama-sama merupakan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 5105-KW-05092013-0005, tertanggal 9 Oktober 2013, atas nama I Nengah Sumaradana dengan Ni Ketut Sri Ariati, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung, dan ternyata dalam jawaban Tergugat sama sekali tidak pernah menyangkal atau membantah atas dalil status hubungan perkawinan tersebut, dengan demikian hal tersebut menjadi bagian dari hal yang telah terbukti yang dikaitkan pula dengan kesesuaian keterangan Para Saksi baik Penggugat maupun Tergugat yang pada intinya membenarkan terdapat hubungan antara Penggugat dan Tergugat yakni merupakan pasangan suami dan istri sebagaimana status tersebut tercantum pula dalam bukti surat P-4 dan T-4 yang merupakan Kartu Keluarga Nomor: 5105021807078223 yang dikeluarkan di Klungkung, pada tanggal 10 Januari 2019 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung yang menempatkan Penggugat atas nama I Nengah Sumaradana dengan Tergugat Ni Ketut Sri Ariati masing-masing sebagai anggota keluarga yang memiliki hubungan suami istri;

Menimbang, bahwa dengan demikian perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan secara agama Hindu, dihadapan Pemuka Agama Hindu yang bernama Ida Pedanda Gede Manuaba, di Desa Nyanglan, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung, pada tanggal 15 November 1997, senyatanya telah didaftarkan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sebagaimana tertuang dalam kutipan Akta Perkawinan Nomor: 5105-KW-05092013-0005, tertanggal 9 Oktober 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung, maka perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) jo Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 34 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sehingga perkawinan tersebut adalah perkawinan yang sah berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Halaman 17 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 77/Pdt.G/2020/PN Srp



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara *a quo* yakni mengenai tuntutan perceraian yang diajukan oleh Penggugat, dalam dalil gugatannya Penggugat menyatakan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terdapat perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sejak tahun 2017 dikarenakan masalah karena masalah sikap Tergugat kepada Orang Tua Penggugat yang tidak dapat ditolerir oleh Penggugat, sehingga memutuskan pisah kamar sejak tahun 2017 hingga sekarang dan menambah keyakinan Penggugat untuk tidak dapat lagi mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dinyatakan sah, sehingga Majelis Hakim berpendapat cukup alasan untuk memeriksa lebih lanjut tuntutan Penggugat perihal perceraian;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo* Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, diatur alasan-alasan perceraian yaitu:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sulit disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam posita gugatannya, Penggugat mendalilkan bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan perceraian adalah karena antara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sehingga menyebabkan Penggugat dan Tergugat Penggugat dan Tergugat sudah tidur terpisah dan sudah tidak pernah lagi

Halaman 18 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 77/Pdt.G/2020/PN Srp



melakukan hubungan badan layaknya pasangan suami istri, setidaknya sejak tahun 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 22 angka (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditentukan bahwa gugatan perceraian karena alasan terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri itu. Dengan demikian berdasarkan ketentuan tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga mengakibatkan perpisahan dan tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak memberikan penjelasan tentang pengertian perselisihan dan pertengkaran tersebut;

Menimbang, bahwa "Perselisihan" menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah kata benda (n) yang artinya: "1. Perbedaan (pendapat, dsb); 2. Pertikaian; sengketa; percekcoan". Kata dasar dari kata "perselisihan" adalah "selisih" yang merupakan kata benda (n), yang artinya: "1. Beda; kelainan; terpaut; 2. Hal tidak sependapat (sehaluan, dsb); pertentangan pendapat, pertikaian". Sedangkan "Pertengkaran" adalah kata benda (n), yang artinya: "perbantahan, percekcoan, perdebatan, tengkar, bantah, cekcok". Pengertian kata "Perselisihan" dan "Pertengkaran" menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia tersebut di atas, belum menunjukkan secara tegas dan jelas perbedaan artinya. Oleh karena itu, arti perselisihan dan pertengkaran perlu ditafsirkan sendiri sesuai dengan konteksnya alasan hukum perceraian, yaitu makna perbedaan pendapat yang sangat prinsip, tajam dan tidak ada titik temu antara suami dan istri yang bermula dari perbedaan pemahaman tentang visi dan misi yang hendak diwujudkan dalam kehidupan berumah tangga;

Menimbang, bahwa hakikat perkawinan adalah merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri, yang bertujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, yang didasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa. Makna "ikatan lahir" suatu perkawinan merupakan perikatan hukum dalam lapangan hukum



keluarga dari dua pihak yang semula bukan merupakan suami istri (orang lain). Oleh karena itu sebagai suatu perikatan, salah satu syarat terbentuknya perkawinan haruslah didasarkan atas persetujuan dari kedua belah pihak sedangkan makna “ikatan batin” dalam perkawinan adalah ikatan yang terbentuknya berdasarkan atas cinta dan kasih dari kedua belah pihak. Oleh karena itu, untuk memperkuat ikatan batin maka hukum mewajibkan antara suami dan istri (pasangan yang telah menikah) untuk saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain. (vide Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa “tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga bahagia dan kekal” sebagai tujuan dari masing-masing pihak dalam perkawinan, yang sejatinya juga merupakan turut sertanya masing-masing pihak dalam perkawinan untuk membangun sendi dasar dari susunan masyarakat yang tertib dan sejahtera lahir dan batin. Oleh karena itu di dalamnya terdapat hak dan kewajiban hukum bahwa cinta dan kasih tersebut harus dijunjung tinggi oleh masing-masing pihak suami istri dalam rangka pencapaian tujuan dimaksud, baik tujuan pribadi masing-masing pihak maupun tujuan dalam turut sertanya membangun masyarakat yang tertib dan sejahtera;

Menimbang, bahwa makna “berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa” merupakan kekhasan perkawinan bagi bangsa Indonesia sebagai masyarakat yang berketuhanan (religius), artinya, menjalankan perkawinan bagi bangsa Indonesia bukan semata-mata dalam rangka memenuhi hajat hidup, melainkan dalam rangka memenuhi ajaran Tuhan Yang Maha Esa yang terdapat di dalam masing-masing agama yang dipeluknya, dengan demikian perkawinan didalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan memiliki dimensi hukum, dimensi kehidupan batin, dimensi kemasyarakatan, dan dimensi keagamaan;

Menimbang, bahwa dimensi kehidupan batin orang, yang dalam perkawinan berupa cinta dan kasih, merupakan keadaan yang sangat dinamis. Dinamika dimaksud terkait dengan beberapa faktor, yang antara lain, berupa pergaulan dalam rumah tangga perkawinan dari kedua pihak suami-istri. Sebagai salah satu faktor, pergaulan dalam rumah tangga perkawinan dari kedua pihak suami-istri dapat membuat tumbuh suburnya cinta dan kasih, dan sebaliknya, dapat menggerogoti cinta dan kasih sehingga mengubahnya menjadi permusuhan dan kebencian. Ketika itulah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus di antara pasangan suami istri, sehingga sulit diharapkan untuk bersatu kembali. Dalam keadaan seperti itu maka ikatan batin

Halaman 20 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 77/Pdt.G/2020/PN Srp



dalam perkawinan dianggap telah pecah (*broken marriage*), meskipun ikatan lahir, secara hukum, masih ada. Perkawinan yang demikian, secara rasional telah tidak bermanfaat lagi bagi kedua belah pihak maupun bagi keluarga.

Menimbang, bahwa dalam keadaan yang demikian, hukum harus memberikan jalan keluar untuk menghindari keadaan buruk yang tidak diinginkan. Jalan keluar itulah berupa pembubaran perkawinan, yang dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebut dengan putusnya perkawinan ketika kedua belah pihak masih hidup, yaitu putusnya perkawinan dengan perceraian atau dengan putusan pengadilan. Sejatinya, putusan pengadilan yang menyatakan putusnya ikatan perkawinan tersebut hanya menyatakan dari perspektif hukumnya karena yang senyatanya “persetujuan” dari kedua belah pihak yang telah membentuk ikatan perkawinan, yang dulu pernah terjadi, telah tidak lagi ada sebagai akibat dari adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Jadi, putusan pengadilan hanya menyatakan keadaan yang sesungguhnya tentang hubungan suami istri dimaksud. (vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 38/PUU-IX/2011, hlm. 43-44);

Menimbang bahwa Pengertian cekcok terus menerus yang tidak dapat didamaikan (*onhellbare tweespalt*) “yang harus dibuktikan bukanlah ditekankan kepada penyebab cekcok itu sendiri, akan tetapi ditekankan pada kenyataannya secara riil bahwa memang benar terbukti adanya cekcok yang terjadi secara terus menerus” (vide Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3180/Pdt./1985);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian di persidangan, diketahui bahwa selama menjalin rumah tangga, antara Penggugat dengan Tergugat terlihat berselisih dan bertengkar yang disebabkan beberapa hal, yaitu faktor ekonomi, yang mana pihak Tergugat berpendapat Penggugat belum mampu untuk melaksanakan kewajiban dengan sepenuhnya dikarenakan keuangan dalam rumah tangga dirasa belum mencukupi, kemudian faktor selanjutnya yaitu sikap dan perilaku Tergugat kepada Ibu Penggugat yang dinilai oleh Penggugat kurang sopan serta kasar sehingga tidak dapat ditolerir lagi oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi terus-menerus tersebut, berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian di persidangan, Penggugat dengan Tergugat setidaknya sejak

Halaman 21 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 77/Pdt.G/2020/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2017, meskipun masih tinggal dalam satu bangunan rumah akan tetapi sudah pisah ranjang atau kamar;

Menimbang, bahwa akibat lain dari pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat didapatkan fakta bahwa sudah tidak terjalinnya kembali komunikasi yang wajar dan selayaknya antara Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami istri, dan ditambah dengan sikap Penggugat yang tidak memiliki niat lagi untuk kembali rukun bersama, yang mana secara batin ikatan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana maksud dari suatu perkawinan telah tidak terlaksana;

Menimbang, bahwa pun demikian dari sudut kepentingan anak, hubungan Suami Istri antara Penggugat dan Tergugat selaku orang tuanya yang tidak lagi harmonis dan apabila dibiarkan berlanjut dan berlarut-larut, maka dapat menjadi gambaran yang mempengaruhi psikologis bagi tumbuh kembang anak-anak Penggugat dan Tergugat, padahal di sisi yang lain peran atau tanggungjawab orang tua adalah yang pertama-tama bertanggungjawab atas terwujudnya kesejahteraan anak baik secara rohani, jasmani maupun sosial (*Vide* Pasal 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak), sehingga terhadap hubungan Penggugat dan Tergugat yang tidak harmonis tersebut, haruslah dicari jalan keluarnya untuk menghindari kemungkinan buruk yang lebih besar apabila rumah tangga tidak dapat dipertahankan;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan tersebut diatas dan dengan menghubungkan terhadap keterangan para saksi yang saling bersesuaian maka dapat digunakan memperkuat fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat yang tidak dapat didamaikan atau tidak ada harapan akan hidup rukun lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, fakta dan keadaan tersebut telah memenuhi salah satu alasan-alasan perceraian yaitu Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sehingga tuntutan Penggugat agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian. Dengan demikian maka Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah sah dan putus karena perceraian sebagaimana **Petitum ke-3 adalah beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan;**

Halaman 22 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 77/Pdt.G/2020/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat sebagaimana petitum ke-4 gugatannya, yaitu menetapkan hak asuh terhadap anak penggugat dengan tergugat yang bernama:

- 1) Ni Putu Cahaya Dewi, Perempuan lahir di Klungkung tanggal 11 Maret 1998;
- 2) Ni Kadek Yulianita, Perempuan lahir di Klungkung tanggal 1 Juli 2006;
- 3) I Komang Adi Artawan, Laki-laki lahir di Klungkung tanggal 5 September 2008;
- 4) I Ketut Kusuma Jaya Putra, Laki-laki lahir di Denpasar tanggal 11 Oktober 2014;

diasuh oleh Penggugat sampai anak tersebut dewasa dan mandiri akan tetapi tetap mengizinkan kepada Tergugat untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang sebagai seorang ibu, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 42 dan 43 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang dimaksud dengan anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tentang perkawinan Penggugat dan Tergugat diatas, yang mana telah disebutkan bahwa perkawinan yang dilakukan antara Penggugat dan Tergugat telah dinyatakan sah, maka oleh karenanya anak-anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama:

- 1) Ni Putu Cahaya Dewi, Perempuan lahir di Klungkung tanggal 11 Maret 1998, sesuai dengan bukti P-2 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Ni Putu Cahya Dewi, Nomor: 5105-LT-05092013-0049, tertanggal 9 Oktober 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung;
- 2) Ni Kadek Yulianita, Perempuan lahir di Klungkung tanggal 1 Juli 2006, sesuai dengan bukti P-6 dan T-3 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Ni Kadek Yulianita, Nomor: 5105-LT-05092013-0054, tertanggal 5 September 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung;
- 3) I Komang Adi Artawan, Laki-laki lahir di Klungkung tanggal 5 September 2008, sesuai dengan bukti P-3 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama I Komang Adi Artawan, Nomor: 5105-LT-05092013-0057, tertanggal 5 September 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung;

Halaman 23 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 77/Pdt.G/2020/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4) I Ketut Kusuma Jaya Putra, Laki-laki lahir di Denpasar tanggal 11 Oktober 2014, sesuai dengan bukti P-5 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama I Ketut Kusuma Jaya Putra, Nomor: 5105-LT-15012015-0002, tertanggal 21 Januari 2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung;

merupakan anak sah yang lahir dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa didalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 45 Ayat (1) mengatur: *"Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya"* dan Pasal 45 Ayat (2) mengatur: *"Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus"*;

Menimbang, bahwa hak pengasuhan terhadap anak berbeda dengan pengertian hak mewaris sebagaimana dalam hukum adat Bali yang menganut sistem patrilineal yaitu anak yang lahir nantinya akan mewaris dan meneruskan keturunan berdasarkan garis *purusa* atau laki-laki sedangkan hak mengasuh adalah hak untuk memberikan kasih sayang yang di dalamnya terkandung kewajiban orang tua untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan si anak baik kebutuhan jasmani maupun rohani;

Menimbang, bahwa oleh karenanya haruslah dapat dibedakan bahwa kepada siapapun nantinya hak asuh terhadap anak tersebut diberikan tidak berarti memutus garis keturunan anak tersebut artinya anak tersebut meskipun diasuh oleh pihak ibunya (*pradana*) ia tetaplah keturunan sah dari ayahnya yang punya hak dan kewajiban untuk meneruskan keturunan dari keluarga ayahnya (*purusa*);

Menimbang, bahwa adalah tidak bijaksana jika perselisihan dan pertengkaran antara orang tua harus anak yang menanggung akibatnya, maka perlu dicarikan jalan keluar yang terbaik bagi si anak dengan memperhatikan kebutuhan si anak baik kebutuhan jasmani maupun rohaninya;

Menimbang, bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Ni Putu Cahaya Dewi, Perempuan lahir di Klungkung tanggal 11 Maret 1998, sesuai dengan bukti P-2 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Ni Putu Cahya Dewi, Nomor: 5105-LT-05092013-0049, tertanggal 9 Oktober 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung, telah berusia 22 Tahun, sehingga berdasarkan Pasal 45 ayat (2) dapat dikwalifisir telah mampu berdiri sendiri, pun demikian berdasarkan Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang mengatur pada intinya hanya Anak yang belum

Halaman 24 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 77/Pdt.G/2020/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya;

Menimbang, bahwa secara khusus apabila mengacu pada Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, disebutkan “*Kuasa Asuh adalah kekuasaan Orang Tua untuk mengasuh, mendidik, memelihara, membina, melindungi, dan menumbuhkembangkan Anak sesuai dengan agama yang dianutnya dan sesuai dengan kemampuan, bakat, serta minatnya*”. Kemudian pada pasal 1 angka 11 Undang-Undang yang sama, diberikan definisi: “*Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan*”. Sehingga dengan demikian terhadap anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Ni Putu Cahaya Dewi, yang telah berusia 22 Tahun, maka kuasa asuhnya bukan lagi terletak pada orang tuanya dikarenakan secara hukum telah dewasa dan mampu berdiri sendiri;

Menimbang, bahwa saat ini anak-anak dari Penggugat dengan Tergugat yang bernama: Ni Kadek Yulianita, I Komang Adi Artawan dan I Ketut Kusuma Jaya Putra, masih dibawah umur dan dari keterangan para saksi Penggugat yang saling bersesuaian diketahui bahwa secara fisik dan emosional, anak-anak sebagaimana tersebut, dalam keseharian lebih dekat dengan Penggugat dan Ibu Penggugat (nenek para anak);

Menimbang, bahwa peranan seorang ibu juga sangat diperlukan oleh si anak untuk masa tumbuh kembangnya, disamping juga membutuhkan biaya dan ini merupakan tanggungjawab dari Penggugat maupun Tergugat sebagai orang tuanya karenanya Majelis berpendapat demi terpenuhinya kebutuhan anak, juga untuk menjaga psikologis si anak maka sudah sepatutnya jika pemeliharaan dan Pendidikan atau yang lebih dikenal dengan pengasuhan anak diberikan kepada Penggugat dengan tetap mengizinkan kepada Tergugat untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang sebagai seorang ibu, maka dengan pertimbangan tersebut diatas maka **Petitum ke-4 (empat) gugatan Penggugat adalah berasalan hukum dan patut untuk dikabulkan untuk sebagian;**

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat sebagaimana Petitum ke-5 (lima) gugatannya, yaitu: Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan salinan putusan ini Kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung, untuk dicatatkan



didalam buku register yang diperuntukkan untuk itu, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan:

1. *Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;*
2. *Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian.*

Menimbang, bahwa ketentuan mengenai pelaporan putusan pengadilan tentang perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil diatur pula dalam beberapa peraturan perundang-undangan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditentukan bahwa: "*Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu*", dengan demikian Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk memiliki kewajiban untuk mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan berkaitan dengan gugatan perceraian kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi;

Menimbang, bahwa oleh karena suatu perceraian pada Pengadilan Negeri dianggap terjadi beserta segala akibat-akibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan kantor pencatatan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana diatur dalam Pasal 34 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka sebagai upaya memberikan kepastian hukum mengenai status perceraian kedua belah pihak dan dipandang dari asas kemanfaatan bagi seluruh pihak, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa

Halaman 26 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 77/Pdt.G/2020/PN Srp



memerintahkan pula Panitera Pengadilan sebagai pihak yang memiliki kewajiban untuk mengirimkan satu helai salinan putusan perceraian Penggugat dan Tergugat yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ yang telah dikukuhkan kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 jo Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, maka dalam amar putusan perkara perceraian, sekurang-kurangnya memuat perintah kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil ditempat peristiwa perkawinan dilangsungkan dan tempat terjadinya perceraian;

Menimbang, bahwa sebagaimana Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan Salinan putusan yang berkekuatan hukum kepada instansi pelaksana;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan T-2, pencatatan perkawinan Penggugat dan Tergugat sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 5105/KW-05092013-0005, tertanggal 9 Oktober 2013, atas nama I Nengah Sumaradana dengan Ni Ketut Sri Ariati dilakukan di Kantor Dinas Tenaga Kerja, Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung (yang saat ini memiliki nomenklatur Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung);

Menimbang, bahwa walaupun mengenai perintah kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil di tempat peristiwa perkawinan dilangsungkan dan tempat terjadinya perceraian tidak dimintakan oleh Penggugat dalam gugatannya, akan tetapi karena hal tersebut merupakan kewajiban yang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan kepada lembaga Peradilan, maka Majelis Hakim secara *ex-officio* berdasarkan ketentuan tersebut memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Semarapura untuk mengirimkan satu helai salinan putusan pengadilan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, tanpa bermaterai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung untuk didaftar

Halaman 27 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 77/Pdt.G/2020/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu, sehingga dengan demikian **petitum ke-5 (lima) Gugatan Penggugat, beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan dengan perubahan redaksi kalimat sesuai ketentuan Undang-Undang;**

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan Tergugat berada di pihak yang kalah, maka Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlah akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal dalam RBg, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Dalam Eksepsi

Menolak Eksepsi Tergugat seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan secara Agama Hindu pada tanggal 15 November 1997 di Desa Nyanglan, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung, dan telah dicatatkan sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 5105-KW-05092013-0005, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung tertanggal 9 Oktober 2013 adalah sah dan putus karena perceraian;
3. Menetapkan hak asuh anak Penggugat dengan Tergugat, yang bernama:
 - 1) Ni Kadek Yulianita, Perempuan lahir di Klungkung tanggal 1 Juli 2006, sesuai dengan bukti P-6 dan T-3 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Ni Kadek Yulianita, Nomor: 5105-LT-05092013-0054, tertanggal 5 September 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung;
 - 2) I Komang Adi Artawan, Laki-laki lahir di Klungkung tanggal 5 September 2008, sesuai dengan bukti P-3 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama I Komang Adi Artawan, Nomor: 5105-LT-05092013-0057, tertanggal 5 September 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung;
 - 3) I Ketut Kusuma Jaya Putra, Laki-laki lahir di Denpasar tanggal 11 Oktober 2014, sesuai dengan bukti P-5 berupa Fotokopi Kutipan Akta

Halaman 28 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 77/Pdt.G/2020/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelahiran atas nama I Ketut Kusuma Jaya Putra, Nomor: 5105-LT-15012015-0002, tertanggal 21 Januari 2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung;

berada dalam asuhan Penggugat dengan tetap mengizinkan kepada Tergugat untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang sebagai seorang ibu;

4. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan salinan putusan ini Kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung, untuk dicatatkan didalam buku register yang diperuntukkan untuk itu, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan Pengadilan telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan putusan pengadilan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, tanpa bermaterai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung untuk didaftar dalam register yang diperuntukkan untuk itu;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp431.000,00 (empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah);
7. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarapura, pada hari Kamis tanggal 8 Oktober 2020, oleh kami, Anak Agung Ayu Dharma Yanthi, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Hanifa Feri Kurnia, S.H. dan Kadek Dwi Krisna Ananda, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Semarapura Nomor 77/Pdt.G/2020/PN Srp tanggal 25 Agustus 2020, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 15 Oktober 2020 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Rupi'ah, S.Sos., S.H., Panitera Pengganti, kuasa Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hanifa Feri Kurnia, S.H.

A.A. Ayu Dharma Yanthi, S.H., M.Hum.

Kadek Dwi Krisna Ananda, S.H.

Halaman 29 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 77/Pdt.G/2020/PN Srp



Panitera Pengganti,

Rupi'ah, S.Sos., S.H.

Perincian biaya:

1. Materai	:	Rp6.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
4. PNBPN Panggilan	:	Rp10.000,00;
5. Panggilan	:	Rp300.000,00;
6. ATK	:	Rp50.000,00;
7. Sumpah	:	Rp25.000,00
Jumlah	:	Rp431.000,00;

(empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah)